IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF MINISTRY HOUSE OF AFFAIRS CONCERNING GUIDANCE ON ACKNOWLEDGEMENT AND PROTECTION OF INDIGENEOUS SOCIETY

Jasardi Gunawan

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Buadaya (IISBUD) Samawa Rea Email : jasardi467pribadiku@gmail.com

Naskah diterima: 08/02/2018; direvisi: 15/03/2018; disetujui: 27/04/2018

Abstract

Purpose of this research is to analyze implementation of Ministry home of affair regulation Number 52 Year 2014 Concerning Guidance on Acknowledgement and Protection of Indigenous Society, study to the existence of Indigenous Society Cek Bocek Selesek Reen Suri in Sumbawa District, the factor that hampered regulatory and acknowledgement of Indigenous Society Cek Bocek Selesek Reen Suri in Sumbawa District based on Ministry home of affair regulation Number 52 Year 2014 and juridical implication of Ministry home of affair regulation Number 52 Year 2014 and Forestry Ministry Regulation Number P.26/Menhut-II/2013 to the regulatory of indigenous society acknowledgement. This research is a normative and empirical study. Approach in this study are statute approach, conceptual approach, case approach and by collecting data field. Result of this research are: Ministry home of affair regulation not implemented yet. The factor that hampered the implementation of Ministry home of affair regulation Number 52 Year 2014 are Sumbawa district government regulation Number 23 year 2007 concerning traditional institution, The Decree of Sultan Sumbawa, the official statement of Sumbawa regent, clash between Cek Bocek Selesek Reen Suri indigenous society with PT.NNT. The juridical implication of conflict of norm between implication of Ministry home of affair regulation Number 52 Year 2014 and Forestry Ministry Regulation Number P.26/Menhut-II/2013 are the ambiguity and dualism on norm that regulate the same issue. That conflict of norm addressed with legal principle that is lex specialis derogat legi generali. In accordance with this principle then the Forestry Ministry Regulation Number P.26/Menhut-II/2013 ruled out, and Ministry home of affair regulation Number 52 Year 2014 void.

Keywords: Implementation; acknowledgement; indigenous society.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait implementasi Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, studi terhadap keberadaan masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri di Kabupaten Sumbawa, Faktor-faktor apa saja yang memperhambat pengaturan dan pengakuan masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri di Kabupaten Sumbawa berdasarkan Permendagri No. 52 tahun 2014 dan Bagaimana implikasi Yuridis terhadap pengakuan masyarakat hukum adat yang diatur oleh Permendari No 52 Tahun 2014 dan Permenhut No. P.62/Menhut-II/2013 terhadap pengaturan

pengakuan masyarakat hukum adat. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, secara normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, sedangkan secara empiris adalah dengan melihat keadaan langsung dilapangan atau melihat fakta-fakta lapangan. Penelitian ini menghasilkan bahwa belum diimplementasikan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, faktor yang menghambat tidak terimplementasi Permendagri tersebut adalah Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat, Titah Sultan Sumbawa, Pernyataan Resmi Bupati Sumbawa, Benturan Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri dengan PT.NNT dan lain-lain, implikasi yuridisnya bahwa P.62/Menhut-II/2013 bertentangan dengan permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sehingga terjadi ambigu, dualisme hukum yang mengatur hal sama, sehingga asas yang digunakan adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, maka dalam hal ini permendagri dinyatakan dapat berlaku sedangkan permenhut dikesampingkan.

Kata kunci: Implementasi, Pengakuan, Masyarakat Hukum Adat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa,baik ras, etnis, agama,. Kesemuanya merupakan bagian dari sebuah nilai keberadaan atas kekayaan bangsa. Sejarah panjang bangsa Indonesia, sebelum lahirnya bangsa Indonesia, keberadaan suku-suku, ras, etnis, masyarakat hukum adat sudah jauh sebelumnya berada seperti halnya yang dikemukan oleh Hazairin;

Masyarakat Hukum Adat seperti di Jawa, Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan, untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.¹

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, sampai sekarang ini menjadi perdebatan panjang mengenai pola pengakuan dan perlindungannya. Yance Arizona mengungkapkan: Perumusan pengakuan dalam ketentuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu masyarakat

hukum adat diakui keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat, jika; (a) Sepanjang masih hidup, (b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan, (c) Prinsip Negara Kesatuan Repuklik Indonesia.²

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 telah menyiratkan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat. kemudian di adopsi dalam berbagai undang-undang, seperti halnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan berapa Undangundang lainnya.

Di Sumbawa hidup sekelompok masyarakat adat yang hidup secara turun temurun, seperti halnya keberadaan masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri Desa Lawin, Kecamatan Ropang

¹ Hazairin dalam Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cetakan II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 11.

². Yance Arizona, Masyarkat adat dalam kontestasi dalam pembaruan hukum, makalah dalam sosial komunitas adat, Upaya peningkatan efetivitas Permberdayaan KAT saat ini dan pengembangan kedepan, diselenggarakan oleh perencana pembangunan nasional, Hotel Grand Sahid, Jakarta, 2013.

Kabupaten Sumbawa. Dimana masyarakat adat ini telah hidup secara turun temurun sejak dari tahun 1512 sampai saat ini, Eksistensi mereka ditunjukkan dengan menggunakan bahasa, budaya, pranata adat sendiri yang jauh berbeda dengan bahasa Sumbawa pada umumnya, seperti dikenal dengan bahasanya adalah bahasa "Berco". Pranata Adat adalah "Parenta Ne Adat", wilayah Adat adalah wilayah Dodo, Selesek Suri, harta peninggalan/ harta benda yang menjadi nilai sejarah komunitas adat Cek Bocek yakni berupa kekayaan Keris, badik, peti, cangkir, Kre Alang, Kre Sesek, dompas, Pedang, guci, dan lain sebagainya. Ini merupakan keturunan kesejerahan dari Dewa Mas Kuning³. Kemudian dilanjutkan sistem pemerintahahannya sampai saat ini yang dipimpin oleh datu Sukanda RHD.4

Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri berjuang dalam AMAN. Refleksi perjuangan masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri bersama AMAN adalah memohonkan uji materi UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Mahkamah Konstitusi RI, adapun pasal yang diuji oleh AMAN adalah pasal 1 angka 6 yaitu; Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, namun setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara tersebut pada pasal 1 angka 6 tersebut, telah berubah bunyi menjadi; hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan MK N0.35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat tidak lagi hutan Negara.5 Tindak lanjut keputusan MK tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. Dalam Permendagri

tersebut, ditegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan keberadaan masvarakat hukum adat melalui Surat Keputusan Bupati, seperti sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Sedangkan Menteri Kehutanan, melahirkan Permenhut Nomor 62 Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, dimana dalam Permenhut ini mengatur pengakuan masyarakat adat yang ditetapkan melalui perda. Komnas HAM RI menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, membentuk Komisioner Nasional Inkuiri Komnas HAM Republik Indonesia, adalah mekanisme penyelesaian konflik hak masyarakat hukum adat atas wilayah di dalam kawasan hutan. Terkait dengan keberadaan masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, adalah memenuhi syarat sesuai dengan apa yang menjadi isi dari permendagri tersebut. Namun yang menjadi persoalan sampai saat ini permendagri tersebut belum dapat dilaksanakan oleh kepala Daerah Di tempat lain, pengakuan Sumbawa. dan perlindungan masyarakat adat sudah dilakukan oleh kepala daerah. Pengakuan diberikan oleh kepala daerah merupakan upaya untuk perlindungan pemenuhan apa yang menjadi hak-hak masyarakat adat itu sendiri, seperti halnya SK Bupati Lebak di Banten atas keberadaan kesepuhan Cisitu, Perda Malinau di Kabupaten Kampar, Perda hak ulayat di Papua, dan beberapa daerah lainnya.

Di Kabupaten Sumbawa, kenapa sulit mendapatkan pengakuan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan masyarakat

³ Lalu Manca, Sumbawa Pada Masa lalu (suatu tinjaun sejarah) Cetakan I, Rinta Surabaya, 1984, hlm. 23.

⁴ Buku RTRWA Cek Bocek, Press AMAN, hlm. 24. ⁵ Putusan MK No 35/PUU-X/2012, Tentang Hutan

Adat Bukan Lagi Hutan Negara, Amar Putusan MK Pada Tanggal 16 Mei 2013.

adat, padahal dipertegaskan oleh Peraturan Permendagri No. 52 Tahun 2014, seorang Kepala Daerah harus melaksanakan perintah dari Menteri Dalam Negeri. Permendagri bertujuan ini untuk membuka pintu kepada kepala daerah sebagai pedoman untuk mengidentifikasi dan verifikasi keberadaan masyarakat adat. Apa yang ingin dilihat oleh Peneliti dalam konteks Permendagri ini, apakah permendagri ini sudah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, dalam memberikan perlindungan dan pengakuan masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri. Bupati Sumbawa, masih menempatkan posisi masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri dipandang pada umumnya adalah sama di Kabupaten Sumbawa, bahwa tidak ada nama masyarakat adat atau yang mengelompokkan diri selain dari masyarakat yang dipimpin oleh Sultan Sumbawa lewat Lembaga Adat Tana Samawa (LATS). Masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri merupakan masyarakat adat yang muncul belakangan.

Hal ini disebakan oleh kebijakan Pemerintah Daerah Sumbawa, tidak mau memberikan penghormatan, perlindungan, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat Cek Bocek, karena pemerintah Sumbawa berpedoman kepada kesultanan Sumbawa, Lembaga Tana Samawa (LATS) wilayahnya mencakup seluruh wilayah Sumbawa, yakni Sumbawa dan Sumbawa Barat. Sehingga pemilik sah wilayah Sumbawa dari Terano sampai Sekongkang serta hanya berada atau berpatokan ada dan tidaknya masyarakat hukum adat di Sumbawa itu berdasarkan pada titah Sultan Sumbawa, yakni Sultan Kaharuddin IV. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor Tahun 2007 23Tentang Lembaga Adat, yang hanya satu masyarakat di Sumbawa yakni masyarakat "Tau Tana Samawa", bukan masyarakat adat Cek Bocek atau kelompok-kelompok adat lain yang dimaksud.⁶

Merujuk pada Permendagri No. 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat. Prasyarat keberadaan masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri sudah terpenuhi, seperti dikemukakan dalam pasal 5 ayat (2) permendagri tersebut bahwa keberadaan masyarakat hukum adat memenuhi: Sejarah Masyarakat Hukum Adat, (a) Wilayah Adat, (c) Hukum Adat, (b) (d) Harta kekayaan dan/atau bendabenda adat, dan (d) Kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri beberapa kali meminta pengakuan ke Pemda Sumbawa untuk mendapatkan legitimasi yang kuat atas keberadaanya.

Berangkat dari hal di atas, selain pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang diatur oleh Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat, juga diatur oleh Permenhut 62/Menhut-II/2013, pengukuhan masyarakat adat diatur melalui Perda, dua produk hukum ini ingin dilihat seperti apa implikasi yuridisnya karena sifatnya mengatur hal vang sama, sehingga terjadi konflik norma. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah; pertama, Apakah Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sudah dijalankan kabupaten Sumbawa; *kedua*, Faktor-faktor apa saja yang memperhambat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri di Kabupaten Sumbawa berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2014; dan ketiga, Bagaimana implikasi yuridis terhadap pengakuan

⁶ Febriyan Anindita." Masyarakat Hukum Adat Cek Bocek Terhempas Kebijakan Pemda Sumbawa", Makalah yang disampaikan pada seminar sehari Rangkaian Rakerda I AMAN Daerah Sumbawa di Sumbawa Besar, Maret 2010.

dan perlindungan masyarakat hukum adat yang diatur oleh Permendari No. 52 Tahun 2014 dan Permenhut No. P.62/Menhut-II/2013 terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Jenis Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif dan Penelitian hukum normatif empiris. dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat norma atau apa yang tertuang dalam teks peraturan (law in books) perundang-undangan tetapi juga konsep-konsep hukum atau pandangan para ahli hukum tentang hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah melihat langsung pada fakta-fakta lapangan terhadap objek yang diamati. Kegiatan yang dilakukan dalam peneletian ini adalah meneliti bekerjanya Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, di Kabupaten Sumbawa, serta menganalisis Permehut 62/Menhut-II/2013, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). pendekatan konsep (konseptual approach), dan pendekatan kasus (Case Approach).

PEMBAHASAN

Implementasi Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Hukum Adat Di Kabupaten Sumbawa

Adapun kewenangan Kepala Daerah Sumbawa untuk memberikan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, Berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2014. Dalam memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sumbawa, terlebih dahulu kita akan

melihat gambaran umum masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri. Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, adalah kelompok masyarakat adat yang hidup secara asal usul turun temurun, yang hidup diatas geografis tertentu yang diatur oleh pola hidup berdasarkan adat istiadat sendiri.

Secara geografi, masyarakat adat yang induk pemerintahan adatnya berdomisili di Desa Lawin yang dipimpin oleh kepala Pemerintahan Adat yakni Dato Sukanda sebagai kepala Suku Adat, dengan jumlah Kepala Keluarga kelompok komunitas adat, 200-300 KK. Adapun sistem kepercayaan ada ritual-ritual adat, agama adalah Islam, dan bahasa mereka adalah "Berco" dan mata pencaharian adalah bertani, beternak dan berladang serta sistem pertanian, sangat menggantungkan hidup dengan hutan yaitu memproduksi gula merah " Bajalid", dan hasil kopi, madu, gaharu, dan lain-lain sebagainya. Kesatuan hidup masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, telah membuktikan diri dengan kesejarahan mereka dari sejak turun temuru dari tahun 1512 Pemerintahan Dewa Awan Mas Kuning sampai ke Dato Sukanda RHD.

Secara geografis tinggal dipegunungan Sumbawa bagian selatan. Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri merupakan satuan komunitas adat dari Suku Berco. Secara geografis terletak antara 117° 18' Bujur Timur s/d 117°30' Bujur Timur dan antara 8° 52' Lintang Selatan s/d 9° 04' Lintang Selatan:

Sebelah utara berada pada wilayah hulu Daerah Aliran Sungai Lang Remung, berbatasan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia. Sebelah barat melintasi wilayah hulu Daerah Aliran Sungai Babar, Daerah Aliran Sungai Lampit dan Daerah Aliran Sungai Presa. Sebelah timur melintasi sungai Sengane. Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Rensuri (Suku Berco) terletak dibagian tengah ke arah selatan dari wilayah Kabupaten Sumbawa dengan luasnya sebesar 28.975,74 Ha (289 km2) atau sekitar 3.46 % dari luas Kabupaten Sumbawa 837.403,18 Ha.⁷

Adapun struktur adat yang masih dipakai hingga saat ini dengan komposisi pemerintahan sebagai berikut:

Lihat pada struktur seperti tergambar dibawah ini;



Sumber ; Lembar Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri⁸

Kelembagaan Adat merupakan bentuk perangkat kerja adat yang berjalan di dalam komunitas Cek Bocek Selesek Reen Suri, sedangkan peran masing-masing perangkat adat adalah sebagai berikut: Kepala Suku/Adat adalah pemangku Adat yang diwariskan dari keturunannya dalam memimpin komunitas; 1. Menteri Teme' Dodo, bertugas sebagai penghubung komunitas Lebangkar dengan komunitas lainnya yang masih mempunyi garis keturunan atau kekerabatan, baik secara sosial dan budaya yang menjadi ketetapan hukum adat. 2. Kanaruan Lebah, mengepalai tata pemerintah adat dalam

proses perdagangan antar komunitas dan mengkoordinir komunitas lebah yang ada di Lunyuk. 3. Sury Semprok, adalah orang yang bertugas mengurus wilayah adat Sury. 4. Panyeberu, yang mengurus wilayah adat Beru, 5. Riang Penggawa Adat merupakan keamanan komunitas adat, 6. Tabib Adat adalah berfungsi sebagai pengobatan penyakit, 7. Logat Adat merupakan berfungsi untuk menjaga, melindungi dari gangguan mahluk halus atau kekuatan gaib. 8. Galo Adat berfungsi sebagai penjagaan kawasan hutan, 9. Pangkeang Paramuk Adat berfungsi sebagai peñata rias dalam acara adat, 10. Satu Ma'ini dipercayakan sebagai pemberi berkah pada tanaman dan hasil bumi masyarakat adat, 11. Juru Tulis Adat berfungsi sebagai pencatatan dalam bentuk tulisan seperti pada acara perkawinan, acara sedekah sekat dan kegiatan adat yang lainnya, 12. Juru Putar bertugas dan bertindak sebagai pemberitaan dan pemberitahuan secara lisan kepada masyarakat dalam acara dan kegiatan adat, 13. Rabasa/ Rabasan berfungsi sebagai orang yang menyampaikan pesan dalam acara dan kegiatan adat secara terperinci di dalam masing-masing keluarga adat, 14. Pedangan/Parenti berfungsi sebagai pemegang kontrol sekaligus pengarahan dalam acara dan kegiatan adat, 15. Benang Rameng berfungsi untuk membantu melengkapkan segala pekerjaan kebutuhan serta perlengkapan adat. 16. Tau Kaloso Adat merupakan pemuda adat yang bertugas membantu dalam acara dan kegiatan adat, 17. Bengko Adat, merupakan dewan pertimbangan pemutusan perkara adat, 18. Majelis Adat, merupakan lembaga peradilan yang memutuskan perkara.

Sedangkan bentuk ritual adat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri; 1. *Jango Kubur Leluhur* (ziarah ke makam leluhur) pada awalawal bulan syawal, ritual ini dijalankan dan diikuti oleh seluruh komunitas


⁷ Febriyan Aninidita, Masyarakar Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, Tak Diakui, Dirampok, Terancam, Laporan Sayogyo Institute, 2014, hlm. 42.

⁸ Lembar Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, 2015

masyarakat Cek Bocek sebagai suatu penghormatan terhadap para leluhur yang telah mewariskan segala ilmu dan wilayah adat yang subur. 2. Eneng Uran (Ritual memanggil hujan) pada saat-saat menjelang musim tanam padi sekitar awal bulan desember. Jika hujan yang ditunggutunggu tidak kunjung datang, maka masyarakat melakukan ritual memanggil hujan. 3. Nabar (tulak bala), nabar adalah ritual yang dilakukan untuk menangkal musibah, khususnya dari hal-hal yang bersifat gaib.. 4. Barajak nganyang (main asu). Pada masa lampau, ritual ini biasa dilakukan oleh warga komunitas adat pada minggu-minggu menjelang tutup tahun sebagai acara hiburan dan olah raga untuk mempererat kekerabatan dikalangan warga komunitas adat.

Dan Harta Benda., Adapun harta benda masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, berupa keris, Badi, Golok, Kain Tenun Kedatuan, Peti, Guci dan Kre sesek.

Berbicara Wilayah Adat, Wilayah adat meliputi wilayah Dodo, Selesek, Suri, berjumlah 28.000 Ha merupakan hasil pemetaan partisipatif;



Sumber; Tata Ruang Wilayah Adat Cek Bocek, 2010.

Berpedoman Pada Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum

Adat, oleh Kepala Daerah Sumbawa mengacu pada Permendagri, mengenai tata cara atau mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, sebelumnya kita melihat apa yang menjadi acuan Permendagri, baik dari pengertian masyarakat adat, wilayah adat, dan hukum adat. Seperti dijelaskan dalam ketentuan umum bab I Permendagri pada 1 menyatakan, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1). Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. 2). Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batasbatas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat vang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. 3). Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi. 4). Satuan Kerja selanjutnya Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Seperti dalam Pasal 3 ayat (1) dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Kemudian setelah terbentuk panitia, maka panita tersebut vang akan lebih berperan aktif untuk bekerja dilapangan. Dalam hal ini yang paling lebih dominan bekerja adalah pihak kecamatan yang diketuai oleh Sekda, kerena yang paling dekat dengan wilayah administrasi desa dimana tempat keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan membentuk struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua; b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/ kota sebagai anggota; d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan, Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.

Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota. Pada tahapan bab III, pengakuan perlindungan dijelaskan dan pasal 4 pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat; b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan c. penetapan Masyarakat Hukum Adat. kemudian pada Pasal 5; (1) Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati: a. sejarah Masyarakat Hukum Adat; b. wilayah Adat; c. hukum Adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/ sistem pemerintahan adat. (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi danvalidasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

Sedangkan dalam Pasal 6 menyebutkan; (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). (2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah,(3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah. Pada Bab IV Penyelesaian Sengketa seperti dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia. (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 8 ayat (1),dalam hal Masyarakat Adat Hukum keberatan terhadap Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Bab V pada bagian Pembinaan dan Pengawasan, dijelaskan pada Pasal 9 (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Pemberdayaan **Jenderal** Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya. (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya. ayat (1) Bupati/walikota melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada gubernur. (2) Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya kepada kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desasebagaibahan pengambilan kebijakan. Pada bagian pendanaan untuk menuju proses pengakuan, dijelaskan dalam Pasal 11, segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b.. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan d. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Sumbawa tidak Kepala Daerah menjalankan Permendagri No. 52 Tahun untuk mengakui keberadaan Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri. Kedudukan masyarakat hukum Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri menurut konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 ayat (2) sudah sangat jelas. Artinya telah memberikan kesetaraan kepada masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Suri yang diperkuatkan oleh konstitusi. Apa yang membuat Kepala Daerah Sumbawa

dalam hal ini Bupati Sumbawa tidak menjalankan Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. padahal prasyarat yang berdasarkan permendagri atas keberadaan masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri sangat memenuhi persyaratan. Memposisikan keberadaan masyarakat hukum Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri jika dikaitkan dalam proses indentifikasi yang meliputi (5) lima item terhadap syarat keberadaan masyarakat hukum adat sudah sangat memenuhi persyaratan, ada yakni sejarah masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sur dari turun temurun kedatuan Dewa Awan Maskuning sampai ke Datu Sukanda RHD, kedua wilayah adat blok Elang, Dodo, Selesek, dan Suri, 28.000 ha (hasil pemetaan partisipatif), kemudian hukum adat rapulung adat dan kelembagaan adat yakni Lembaga Parenta Ne Adat, struktur/kelembagaan adat sudah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati Sumbawa melalui SK Bupati.

Selama ini Bupati Sumbawa tidak menjalankan Permendagri ini, padahal sudah jelas perintahnya untuk dilaksanakan oleh semua kepala daerah se Indonesia. Padahal sebelumnya sudah ada Permendagri untuk dilakukan dilapangan, dan juga dipertegas kembali oleh Mendagri Tjahyo Kumolo dalam sambutan membuka rakernas AMAN ke –IV di Sorong Papua, berikut kutipannya;

Sebelum Indonesia berdiri, katanya, masyarakat adat sudah ada lebih dulu. "Jadi masyarakat adat nusantara harus mampu jadi perekat kebhinekaan, dan kekuatan bangsa yang besar. Untuk itu, dia atas nama pemerintah dan Mendagri, meminta seluruh bupati dan walikota serius memberikan perhatian kepada desa dan wilayah adat di daerah masingmasing. "Lakukan pendataan, penataan,

hingga jelas mana hak-hak adat., yang merupakan daerah yang harus dihargai".⁹

Merujuk pada isntruksi langsung permendagri tersebut, agar semua Kepala Daerah baik Bupati/Walikota maupun Gubernur untuk menjalankan Permendagri tersebut. Selama ini di Kabupaten Sumbawa Buvati tidak menjalankan Permendagri tersebut. Apa yang salah apakan Kepala Daerahnya atau strukturnya yang salah. Seharusnya di Kabupaten Sumbawa Permendagri tersebut sudah dijalankan oleh Bupati Sumbawa.

Jangan ada politik daerah yang bermain lebih kencang sehingga kepala daerah tidak berniat baik untuk menjalankan Permendagri, tekait dengan keberadaan masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri seharusnya Kepala Daerah Sumbawa sudah menetapkan keberadaan masyarakat adat tersebut. Apakah lebih lanjut akan ditetapkan melalui SK Bupati/ Peraturan Daerah, karena itu merupakan tugas, wewenang seorang kepala Daerah untuk menjalankan semua aturan yang ada. 10

Melihat pada struktur kerja pemerintah Daerah Sumbawa, Peraturan Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Dan Staf Ahli Bupati Bupati Sumbawa. Pada bab III perda tersebut mengenai Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Bagian Kesatu Sekretariat Daerah. Pasal 3; (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab (2) Sekretariat Daerah kepada Bupati.

mempunyai tugas dan kewajiban Bupati membantu dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. (3). Pada komponen struktur tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Dan Staf Ahli Bupati Bupati Sumbawa. bahwa sepenuhnya diberikan oleh Bupati Sumbawa untuk menjalankan semua tugas dilapangan, namun yang terjadi saat ini struktur kerja tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan amanah pemerintahan. Strukturnya ada namun fungsi dari struktur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga kesan yang terjadi Pemda Sumbawa tidak mau menjalankan fungsi pemerintahan dalam hal ini menjalankan Permendagri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam hal mengakomodir atau memberikan perlindungan dan pengakuan masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, di Kabupaten Sumbawa belum ada pengakuan secara resmi terhadap keberadaan masyarakat adat yang ditetapkan melalui Perda atau SK Bupati Sumbawa. Jika dibandingkan dengan daerah lain mengacu pada UUD 1945 pasal 18 b Ayat (2); seperti halnya SK Bupati Lebak Banten No. 430/ Kep.318/Disporabudpar/2010 pengakuan keberadaan masyarakat adat Cisitu Kesatuan Kesepuhan Cisitu Banten Kidul di Kabupaten Lebak.

Padahal sudah berbagai upaya yang Masyarakat dimohonkan oleh Cek Bocek Selesek Reen Suri Terhadap Pengakuan Dan Perlindungannya; Surat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri ke Bupati Sumbawa. 2). Surat keterangan Kepala Desa Persiapan Lawin atas keberadaan masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, 3). Penyampain Draf Perdes dan permohonan Perdes tentang pengaturan wilayah masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri. 4). Surat Aliansi Masyarakat Adat

165

⁹http://www.mongabay.co.id/2015/03/20/dari-rakernas-aman-mendagri-bicara-soal-percepatan-pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-adat/, di Unduh pada tanggal 2 Mei 2015

Dianto, Makalah "Politik Hukum dalam Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Sumbawa" disampaikan dalam Musda AMAN Sumbawa ke -II, 9 Oktober 2014

Nusantara (AMAN) Daerah Sumbawa 17 Agustus 2014. 5). Surat Bidang Advokasi AMANDA Sumbawa Januari 2015. 6). Hearing Dengan Pemda Sumbawa, dan 7). Hearing dengan DPRD Sumbawa

Faktor-Faktor Yang Memperhambat Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri Di Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2014

faktor-faktor Beberapa vang menghambat pengaturan dan pengakuan masyarakat hukum adat oleh Bupati Sumbawa; Pertama, benturan PT. NNT dengan Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri. Konflik terjadi antara masyarakat adat sekitar dengan masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, ada yang pro dan kontra terhadap keberadaan masyarakat adat tersebut. Perjuangan Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri dalam menuntut hak ganti rugi lahan, dan atas pengeboran kuburan leluhur telah mengundang perhatian dan amarah dari keberadaan PT. NNT diatas wilayah adat mereka. Setelah dihadapkan dengan perusahaan, merekapun dihadapkan dengan hukum yang dilaporkan oleh PT. NNT atas telah menciptakan tidak kenyamanan diareal PT. NNT. kehadiran perusahaan PT. Newmont Nusa Tenggara tidak pernah diberikan ruang atau persetujuan yang dilakukan bersama antara pihak masyarakat hukum adat Cek Bocek dengan perusahaan sendiri, seperti halnya dalam proses sosialisasi lanjutan eksplorasi selalu mendapat penolakan dari masyarakat adat Cek Bocek. Bahkan yang terjadi adanya aksi sweeping yang dilakukan oleh warga atas sifat pemaksaan untuk menolak tidak adanya masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri. Seperti adanya sifat pemaksaan yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat di Kecamatan Lantung kepada salah satu warga masyarakat adat Cek Bocek Selesek

Reen Suri bapak Anggo Zaenuddin untuk melakukan tanda tangan paksa. Adapun isi dari surat tanda tangan paksa pada tanggal 9 januari 2012 tersebut; Kami atas nama lembaga adat Cek Bocek meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sumbawa khususnya wilayah eksplorasi Kecamatan Ropang, Kecamatan Lantung, Lenangguar, Kecamatan Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Orong Telu, karena atas hasutan dan propkasi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk menolak kegiatan eksplorasi PT. NNT, untuk itu mulai sekarang ini kami atas nama lembaga Adat Cek Bocek; 1). Menerima dan bekerjasama dengan PT. NNT mensukseskan kegiatan eksplorasi, 2). Menolak keberadaan AMAN, 3). Bersama seluruh masyarakat menjaga stabilitas, kondusifitas dan iklim berinvestasi, 4). Lembaga Cek Bocek memfokuskan program pelestarian kebudayaan samawa bukan menjadi makelar tanah, 5). Cek Bocek tidak akan mempersoalkan lagi hak-hak tentang ulayat, karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan peraturan pemerintah NTB untuk tidak mengenal hak ulayat.¹¹ Demikian pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya dengan dan kemudian hari kami melanggar maka kami menghadapi resiko dengan masyarakat samawa tercinta. Yang bertanda tangan ketua Cek Bocek, Anggo Zaenuddin. Dan selanjutnya Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri dihadapkan pada proses hukum atas melawan PT. NNT.

Kedua adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 23 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat. Perda ini menjadi tolak ukur Pemerintah Daerah Sumbawa, untuk menjalankan semua apa yang menjadi bentuk kegiatan adat istiadat di lapangan, maupun dalam

¹¹ Surat Pernyataan Cek Bocek, Sweeping oleh kelompok masyarakat di kecamatan Lantung, 9 januari 2012

menentukan masyarakat adat/lembaga Adat. Seperti yang tertuang dalam pasal 7 perda tersebut, Lembaga Adat dibentuk disemua tingkat pemerintahan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan; (1). Lembaga Adat tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (2). Lembaga Adat tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat; (3). Lembaga Adat tingkat Desa/ Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah. Perda ini berdampak untuk semakin mempersulit untuk mendapatkan pengakuan masyarakat adat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri oleh Bupati Sumbawa. Disamping dianggap masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen suri menghambat laju pembangunan seperti diungkapkan dalam pasal Pasal 5 ayat (2); Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

Selaniutnya ketiga, Keberadaan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dan Titah Sultan Sumbawa. Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) telah menjadi boomerang bagi masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri. Dimana dengan keberadaan Lembaga Adat Tana Samawa ini, mengayomi seluruh apa yang menjadi bentuk adat istiadat budaya Samawa pada umumnya, yang dimulai dari Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa sampai Sekongkang Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat. seperti apa yang tertuang dalam titah Sultan Sumbawa adalah;

- 1. Berdasarkan keputusan Mudzakarah Rea tahun 2011, adalah menjaga, memelihara, merevitalisasi dan mengaktualisasi adatistiadat dan budaya masyarakat Sumbawa sehingga tetap lestari dan aplikatif untuk mencapai masyarakat yang religius, modern dan demokratis sesuai kondisi dan perkembangan zaman.
- 2. Dalam melaksanakan tugas fungsi tanggungjawab, Sultan dan LATS

- tidak menyentuh pelaksanaan tata pemerintahan sesuai hukum yang berlaku dan diatur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 3. Wilayah adat LATS merupakan wilayah kesultanan Sumbawa yang didiami oleh masyarakat adat Samawa dari Terano (Kabupaten Sumbawa) sampai Sekongkang (Kabupaten Sumbawa Barat), dan siapapun yang berada dalam wilayah tersebut dilindungi oleh Sultan dan LATS. Oleh karena itu diharapkan kepadaseluruhmasyarakat Taudan Tana Samawa agar senantiasa menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Samawa dibawah payung kesultanan Sumbawa.
- 4. Semua kegiatan budaya yang menjadi adat istiadat khusus dari berbagai masyarakat didalam wilayah Adat Tana Samawa sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam NKRI.
- 5. Sultan dan LATS berharap agar setiap permasalahan didialogkan dengan caracara kebersamaan Tau Tana Samawa dengan mengedepankan prinsip-prinsip (to'), (ila') saling ila, saling pedi, saling harga, antarasemuapihak yang berdialog dan senantiasa memelihara fikiran jernih, jujur, ikhlas untuk 'kerik selamat Tau ke Tana Samawa. Takit ko Nene Kangila Boat lenge.
- 6. Kami berharap kepada masyarakatadatSamawaagarsenantiasa menjaga dan memelihara nilai-nilai kesumbawaan yang berfalsafah adat berhenti ko Syara, Syara Barenti ko Kitabullah, menjaga rasa persaudaraan kebersamaan. Tidak mudah terprovokasi oleh kepentingankepentingan pihak luar yang tidak bertanggungjawab. Tanamkanlah dan pelihara selalu rasa sikap, bahwa kita cinta dan sayang terhadap Sumbawa.¹²

¹² H. Mahmud Abdullah membeakan Titah Sultan Sumbawa, yang diucapkan dalam pertemuan AMAN Sumbawa, Masyarkat Adat Cek Bocek, Pemda Sumbawa

Serta adanya rekomendasi tertulis wargaKecamatanRopangataspenolakan adanya masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, seperti apa yang dilangsir oleh media lokal harian umum Tribun tanggal 28 januari 2012 dengan judul "Tidak Akui Cek Bocek, Warga Ropang Lahirkan Rekomendasi".

Isi dari rekomendasi bahwa tidak pernah mengetahui keberadaan suku Berco dan komunitas adat Cek Bocek, dan kemudian diserahkan ke Bupati Sumbawa. Selain tidak mengakui keberadaan komunitas adat tersebut juga ditegaskan bahwa relokasi warga dari kawasan Dodo dan sekitarnya merupakan titah Sultan Sumbawa, yakni Sultan Kaharuddin pada tahun 1935 silam. Para tetua yang bertanda tangan dalam rekomendasi yakni, H. A. Latief H dan A. Kadim dari Desa Ropang, H. Jana dan H. Amin dari desa Lebangkar, Marzuki gaun dan Husain Ambek dari desa Lebin, Pataruddin dari desa Lawin, H. Zainuddin Gunawan dan Sesung GunawandaridesaRanan, kemudian jadi saksi penandatanganan rekomendasi, Kades Ropang Irwansyaha, Sekdes Lebangkar M. Zein Maswarang, Kades Lebin, Mustamin, dan Kades Ranan, M. Saleh HA.13

Dan adanya pernyataan sikap Bupati Sumbawa, Bupati Sumbawa berstandar pada titah Sultan Sumbawa seperti langsiran pernyataan Bupati Sumbawa "Tidak Ada Tanah Adat di Sumbawa". Pernyataan yang termuat dalam media lokal Ruangan Lingkar Tambang Senin, 9 Januari 2012; tanah adat tak pernah ada di Sumbawa. Sumbawa hanya mengenal adat dari Kesultanan Sumbawa" dan kehadiran Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri tidak lepas dari keberadaan investasi

besar PT. NNT.¹⁴ Keberadaan masyarakat hukum adat Cek Bocek sangat mengadangada, apa lagi itu kepemilikan tanah milik negara untuk dijadikan lahan garapan milik adat adalah hal yang tidak mendasar karena tanah negara tidak dapat dijadikan milik adat, itupun keberadaan masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Suri diatur dalam perda, tanah negara tidak dapat dimiliki sertifikatnya apalagi dikuasai oleh adat.15 Dan lain sisi bertentangan dengan kepentingan politik pemerintah daerah terhadap perusahaan PT. Newmont Nusa Tenggara.

Implikasi Yuridis Terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Yang Diatur Oleh Permendagri No. 52 Tahun 2014, Dan Permenhut No. P. 62/Menhut-II/2013

Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum¹⁶. Kemanfaatan suatu hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi lemah akibat hubungan hukum atau kedudukan yang tidak seimbang. Demikian halnya dengan hukum perburuhan melindungi buruh dari kekuasaan

dan LATS, di Gedung DPRD Sumbawa Besar pada 15 iuni 2012

¹³ Tidak Akui Cek Bocek Warga Ropang Lahirkan Rekomendasi, Media Lokal Tribun Umum 28 Januari 2012

¹⁴ Titah Sultan Sumbawa, *Sumber media lokal Rungan Lingkar Tambang* 9 Januari 2012, hlm. 10.

¹⁵ Rembit Kasi Kehutanan Sumbawa dalam lokal Gaung NTB, *Milik Adat Sungguh Mengada-ngada*, 26 April 2011 hlm. 2.

¹⁶ Franz Magnis Susemo, 1994, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 79

majikan.¹⁷ Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Menurut Philipus M. Hadjon ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni:

"kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan, permasalahan perlindungan hukum adalah menyangkut perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap yang memerintah (pemerintah). Sedangkan permasalahan perlindungan ekonomi adalah perlindungan terhadap si lemah terhadap sikuat, 18 misalnya perlindungan bagi buruh terhadap pengusaha.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-Pembentukan Peraturan Undangan yang berbunyi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR RI;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi:
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

perundang-Hirarki peraturan undangan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mempunyai esensi. Menurut Salim HS;

- 1. Lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi
- 2. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi lagi.19

Adabeberapa asas peraturan perundangundangan yang kita kenal, diantaranya:

19 Salim Hs... Op.Cit. Hlm. 57

1. Asas lex superior derogat legi inferior

Asas lex superior derogat legi inferior, yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pasti terlepas dalam benak kita menganai Teori Stuffen Bow karya Hans Kelsen (selanjutnya disebut sebagai "Teori Aquo").

2. Lex specialis derogat legi generali

Lex specialis derogat legi generali, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

3. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru.

4. Asas undang-undang tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif) / Asas Leaalitas

Tiadasuatuperistiwadapatdipidana selain dari kekuatan ketentuan undangundang pidana yang mendahuluinya." (Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling). Asas legalitas yang mengandung tiga pengertian, yaitu:

- 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancamdenganpidanakalauhalitutidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
- 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas)
- 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut²⁰

¹⁷ Lalu Husni, 2010, Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, hlm. 90
18 Philipus M. Hadjon, 1994, "Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila", Simposium Politik, Hak Azasi Manusia dan Pembangunan Hukum, Lustrum VIII, Univesitas Airlangaa Surahaya hlm. 1 tas Airlangga, Surabaya, hlm. 1

²⁰http://jokopas.blogspot.com/2013/09/ asas-asas-dalam-peraturan-perundang. html. diunduh 25 Februari 2015

Melihat pada kedua dari produk peraturan yang dilahirkan oleh pemerintah, dalam hal ini produk aturan pertama; Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, vang menetapkan keberadaan masyarakat hukum melaui SK Bupati. Sedangkan dengan menggunakan Permenhut P.62/Menhut-II/2013adalah menggunakan Perda. Namun apa yang terjadi ketika dalam pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, banyak aturan yang bertentangan satu sama lainnya. Seperti halnya terjadi pada pengaturan dan pengakuan masyarakat hukum adat yang diatur oleh Permendagri No. 52 Tahun 2014 dan Permehut P.62/Menhut-II/2013. Sifat dari kedua peraturan ini adalah sama-sama mengatur keberadaan masyarakat hukum adat. Namun apa yang harus dilihat dari kedua peraturan ini, adalah ketika menggunakan peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pada Pasal 6; 1). Panitia Masyarakat Hukum kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), 2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. 3). Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Sedangkan pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat menggunakan Permenuht P.62/Mehut-II/2013, seperti apa yang dijelaskan dalam pasal Pasal 24A; 1). Keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. 2). Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat letak dan batas

wilayah masyarakat hukum adat yang dinyatakan secara jelas dalam peta wilayah masyarakat hukum adat. 3). Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah masyarakat hukum adat berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan dari kawasan hutan. 4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengeluarkan wilayah masyarakat hukum adat dari Kawasan Hutan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dari kedua produk hukum ini adalah mengatur materi yang sama, yakni sama-sama mengatur tentang penetapan masyarakat adat. Ketika melihat pada pasal 24 A ayat (1) Permenhut tersebut bahwa pengaturan penetepan masyarakat adat melalui Perda, sehingga yang terjadi adalah norma kabur karena tidak ada penjelasan lebih khusus mengenai tata cara penetapan masyarakat adat tersebut vang diatur melalui perda. Dan perda tersebut masih bersifat umum, sedangkan SK dikeluarkan oleh Bupati lebih pada bersifat khusus. Sehingga dalam dua aturan yang mengatur hal yang sama tersebut maka pola penyelesaianya menggunakan asas lex specialis derogat legi generali, maka dalam hal ini Permendagri dinyatakan dapat berlaku sedangkan Permenhut dikesampingkan.

Implikasi yuridisnya , pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat yang diatur oleh Permendagri N0. 52 Tahun 2014 dan Permenhut No. 62/Menhut-II/2013. Secara eksplisif kedua aturan ini sifatnya adalah sama-sama mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dan keduanya aturan ini sah secara hukum, karena yang mengeluarkannya adalah sama-sama pemerintah. tetapi Permendagri adalah keharusan, karena sifatnya adalah perintah langsung kepada Gubernur/Walikota/Bupati karena dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, yang kewajiban kepala Daerah, baik Bupati/Walikota maupun Gubernur untuk melaksanakannya dilapangan sebagai bawahan Mendagri. Di pertegas dalam UU

No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Artinya ada kewenangan Kepala Daerah untuk menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat.

Dari kedua peraturan tersebut pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat yang dikeluarkan oleh Mendagri lebih jelas tata cara serta mekanismenya. Sedangkan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan pengaturannya tidak begitu jelas mekanisme atau syarat pengakuan masyarakat hukum adat, hanya lebih ditekankan pada Peraturan Daerah, tanpa mekanisme yang jelas. Sehingga terjadi bertentangan dan norma kabur²¹.

Berbeda dengan Permendagri sifatnya adalah mengharuskan kepada Gubernur/ Bupati/walikota untuk melaksanakannya semua aturan yang ada, yang pengakuan masyarakat hukum adat cukup melalui SK Bupati sedangkan Permenhut bersifat sebagai penambahan aturan, boleh tidak, dan boleh ia diikuiti oleh kepala daerah, karena sifatnya adalah aturan tambahan. Namun sifat tambahannya adalah samamengatur masyarakat Dimana letak kelemahan dari adat. keduanya, pertama ingin mengkoreksi status kelemahan pengaturan masyarakat hukum adat dalam P.62/Menhut-II/2013. Adalah sebagai berikut;

Menegaskan sikap pemerintah yang tidak paham dengan konstruksi hukum mengenai kawasan hutan apalagi konstruksi hak atas kawasan hutan dalam Undang-Undang Kehutanan pasca putusan MK 35/2012. Perlu dijelaskan bahwa setelah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan dinyatakan batal karena inkonstitusional maka sejak saat itu membaca UU Kehutanan tidaklah sama lagi, meskipun Undang-

Undang Kehutanan itu sendiri belum Ketidakpahaman pemerintah mengenai hal itu terlihat jelas dari P. 62 yang menyamakan kawasan hutan dengan hutan negara. Hal itu tergambar pada Pasal 24 A angka 3, P.62 yang menyatakan bahwa "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah masyarakat hukum adat berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan dari kawasan hutan". Ketentuan ini menggambarkan ketidakpahaman pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan itu sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan kawasan hutan dan apa saja kategori hak di atas kawasan hutan tersebut berdasarkan UU Kehutanan pasca putusan MK 35/2012. Putusan MK 35/2012 jelas menunjukan bahwa terdapat dua kategori hutan dalam kawasan hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak. Jika sebelumnya hutan adat dimasukkan ke dalam kategori hutan negara maka setelah putusan MK 35/2012 hutan adat tersebut dikeluarkan dari hutan negara dan dimasukkan ke dalam kategori hutan yang lain, yaitu hutan hak, tetapi tetap dalam kawasan hutan. Dan disisi lain P.62 /Menhut-II/2013 mengingkari status masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum; Pasal 1 ayat (17) dalam P.62 menyebutkan bahwa inventarisasi dan identifikasi hakhak pihak ketiga adalah pengumpulan data kepemilikan dan penguasaan atas tanah oleh orang perorangan atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam kawasan hutan dan kegiatan orientasi/peninjauan lapangan untuk mengetahui adanya hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang rencana proveksi batas. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (18) P. 62 menyatakan sebagai berikut: "Hak-hak pihak ketiga atau hak-hak atas lahan/tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Kedua

²¹ Menurut A. Mukti Arto dalam Fatahullah bahwa setiap sengketa memiliki 3 (tiga) sifat yang melekat padanya salah satunya adalah adanya dua atau lebih nilai atau norma yang saling bertentangan. Fatahullah, S. H. (2014). Plurality Of Shariah Banking Dispute Settlement Method In Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(3). hlm. 541

ketentuan tersebut dengan jelas tidak mencantumkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam kategori "pihak ketiga". Hal ini tentu saja melanggar putusan MK 35/2012. Mengenai legalitas masyarakat adat sebagai subjek hukum atas hutan adat dinyatakan oleh MK dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai penyandang hak yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum.²²

Maka apa yang menjadi implikasi yuridisnya adalah, dari dua aturan yang mengatur hal yang sama, sehingga asas yang digunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka dalam hal ini Permendagri dinyatakan dapat berlaku sedangkan Permenhut harus dicabut.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dalam penelitian tentang implementasi Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, di Kabupaten Sumbawa; pertama, Impelementasi Permendagri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sumbawa, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan oleh Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa. Sehingga keberadaan masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Suri belum memeliki legal standing atau posisi hukum yang jelas. Karena Bupati Sumbawa tidak melaksanakan Permendagri tersebut sebagai pedoman untuk penetapan

masyarakat hukum adat Cek Bocek Reen Suri yang ditetapkan selanjutnya melalui SK Bupati Sumbawa; kedua, Tidaknya bekerja Permendagri No. 52 Tahun 2014 tersebut disebabkan oleh berbeda pendapat tentang pengertian dari masyarakat adat, sehingga tidak adanya masyarakat hukum adat Cek Bocek Selesek Reen Suri maupun masyarakat adat lain yang dikenal di kabupaten Sumbawa, dan satu-satunya yang dikenal adalah masyarakat Tau dan Tana Samawa yang dipimpin oleh Sultan Sumbawa melalui Lembaga Adat Tana Samawa (LATS). Dan disamping itu pula titah Sultan Sumbawa yang tidak mengenal masyarakat hukum adat lain di Kabupaten Sumbawa, dari Kecamatan Terano ujung Timur kabupaten Sumbawa sampai ujung Barat Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, semuanya termasuk dalam wilayah Kesultanan Sumbawa. keberadaan Peraturan Serta kabupaten Sumbawa No. 23 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat, pernyataan sikap resmi Bupati Sumbawa serta rekomendasi tertulis kongres masyarakat Kecamatan Ropang, dan benturan masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri dengan PT. Newmont Nusa Tenggara yang dianggap bernilai politis oleh Pemerintah Daerah Sumbawa; dan ketiga, Impilikasi yuridis dari kedua produk hukum pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, lebih penekanan pengakuan masyarakat hukum adat ditetapkan melalui Surat sifatnya Keputusan Bupati yang merupakan perintah langsung dari Mendagri. Sedangkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013 pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda), yang merupakan aturan tambahan yang tidak "wajib" kepala daerah melaksanakannya, dan disamping

Pernyataan Sikap AMAN, Kelemahan P.62 /Menhut-II/2013, Terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, 1 Januari 2014,

itu pula tidak ada mekanisme yang jelas mengenai tata cara pengakuan masyarakat hukum adat untuk ditetapkan, sehingga terjadi ambigu, dualisme hukum yang mengatur hal sama, disamping tidak jelas (norma kabur) juga mengatur hal yang sama sehingga asas yang digunakan asas lex specialis derogat legi generali, maka dalam hal ini Permendagri dinyatakan dapat berlaku sedangkan Permenhut harus dicabut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Buku RTRWA Cek Bocek, Press AMAN.
- Franz Magnis Suseno, 1994, Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hazairin dalam Soerjono Soekanto, 1983, Hukum Adat Indonesia, cetakan II, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lalu Manca, 1984, Sumbawa Pada Masa lalu(suatu tinjaun sejarah) Cetakan I, Rinta Surabaya
- Lalu Husni, 2010, Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang
- Philipus M. Hadjon, 1994, "Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila", Simposium Politik, Hak Azasi Manusia dan Pembangunan Hukum, Lustrum VIII, Univesitas Airlangga, Surabaya

Makalah

- Dianto, Makalah " Politik Hukum dalam Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Sumbawa" disampaikan dalam Musda AMAN Sumbawa ke –II, 9 Oktober 2014
- Febriyan Anindita." Masyarakat Hukum Adat Cek Bocek Terhempas Kebijakan Pemda Sumbawa",Makalah yang

- disampaikan pada seminar sehari Rangkaian Rakerda I AMAN Daerah Sumbawa di Sumbawa Besar, Maret 2010.
- Mahmud Abdullah membcakan Titah
 Sultan Sumbawa, yang diucapkan
 dalam pertemuan AMAN
 Sumbawa, Masyarkat Adat Cek
 Bocek, Pemda Sumbawa dan LATS,
 di Gedung DPRD Sumbawa Besar
 pada 15 juni 2012
- Pernyataan Sikap AMAN, Kelemahan P.62 /Menhut-II/2013, Terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, 1 Januari 2014,
- Rembit Kasi Kehutanan Sumbawa dalam lokal Gaung NTB, *Milik Adat Sungguh Mengada-ngada*, 26 April 2011 hlm 2.
- Surat Pernyataan Cek Bocek, Sweeping oleh kelompok masyarakat di kecamatan Lantung, 9 januari 2012.
- Tidak Akui Cek Bocek Warga Ropang Lahirkan Rekomendasi, Media Lokal Tribun Umum 28 Januari 2012
- Titah Sultan Sumbawa, Sumber media lokal Rungan Lingkar Tambang 9
 Januari 2012,hlm 10.
- Yance Arizona, Masyarkat adat dalam kontestasi dalam pembaruan hukum. makalah dalam komunitas sosial adat, Upaya peningkatan efetivitas Permberdayaan KAT saat ini pengembangan kedepan, diselenggarakan oleh perencana pembangunan nasional, Hotel Grand Sahid, Jakarta, 2013.

Jurnal & Internet

Fatahullah, S. H. (2014). Plurality Of Shariah Banking Dispute Settlement Method In Indonesia. *Jurnal IUS Kajian*

173

JURNAL IUS | Vol VI | Nomor 1 | April 2018 | hlm, 174 ~ 174

Hukum dan Keadilan, 2(3).

- http://www.mongabay.co.id/2015/03/20/dari-rakernas-aman-mendagri-bicara-soal-percepatan-pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-adat/, di Unduh pada tanggal 2 Mei 2015.
- http://jokopas.blogspot.com/2013/09/ asasasas-dalam-peraturan-perundang. html. diunduh 25 Februari 2015

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia Piagam HAM.
- TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA).
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang- Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengeloaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup.
- Putusan MK atas perkara Nomor 35/ PUU-X/2012
- Permenhut Nomor: P.62/Menhut-II/2013Tentang Perubahan atas peraturan menteri Kehutanan Nomor P.44/menhut-II/2012 tentang pengukuhan kawasan hutan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan perlindungan

Masyarakat Hukum Adat.

- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- SK Bupati Lebak Banten No. 430/ Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang pegnakuan keberadaan masyarakat adat Cisitu Kesatuan Kesepuhan Cisitu Banten Kidul di Kabupaten Lebak